

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT ISLAM
(Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
(BWI) Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

WINDA SINTHIA
1501270081



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT ISLAM
(Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
(BWI) Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

*Ditajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

WINDA SINTHIA
NPM: 1501270081

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing



Dr. Suglanto, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSEMBAHAN

*Karya Nontah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orangtuaku
dan Saudara-saudariku*

Ayahanda Kamiran

Ibunda Tuti Kurniati

Abangda Dedi suherman dan Arif Effendi

Kakanda Roesfika Wulandari dan Ary Triani

Adinda Bayu Firmansyah

*Tak lekang selalu memberikan do'a kesuksesan &
keberhasilan bagi diriku*

Motto

*Bersabarlah Dalam Berproses.
Sesungguhnya Kesabaran Menentukan
Hasil Yang Kamu Capai.*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Sinthia
Npm : 1501270081
Jenjang pendidikan : Strata Satu (S1)
Program studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)**. Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiatisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2019
Yang Menyatakan



Winda Sinthia
NPM: 1501270081

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul


**OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT ISLAM
(Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia
(BWI) Provinsi Sumatera Utara)**

Oleh:

WINDA SINTHIA
NPM: 1501270181

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, Maret 2019
Pembimbing


Dr. Sugianto, MA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Medan, 12 Maret 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Dwi Winda Sinthia
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n Winda Sinthia yang berjudul: OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT ISLAM (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara). Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Dr. Sugianto, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Siapa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : WINDA SINTHIA
NPM : 1501270081
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA
Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20/2 19	Daftar pustaka untuk wawancara => lengkap & mengambil data	f	
0/3 19	bab IV => Rinci tentang prosedur dan pelaksanaan di pihak	f	
11/3 19	bab IV = 1 cara penitipan hasil wawancara dan wawancara dengan lembaga pembantu.	f	
12/3 19	Ace	f	

Diketahui/ Disetujui
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S. Ag, MA

Medan, 10 Maret 2019

Pembimbing Proposal

Dr. Sugianto, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut


Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI



Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : Winda Sinthia
 NPM : 1501270081
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)



Medan, 13 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Sugianto, MA

Disetujui Oleh:

Diketahui/ Disetujui
 Dekan
 Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program
 Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjabah surat ini agar dicobakan Honor dan tenggatnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Winda Sinthia
NPM : 1501270081
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, 12 Maret 2019

Pembimbing Skripsi


Dr. Sugianto, MA

Diketahui/ Disetujui
Oleh:

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program
Studi Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S. Ag, MA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 th. 1987
Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

I. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—'	fathah	A	a
—,	Kasrah	I	i
◌ —	dammah	U	u

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ —'	fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ —'	fathah dan waw	Au	a dan u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Contoh:

- kataba: كَتَبَ
- fa'ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفًا

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اُو	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قَالَ
- ramā : رَمَى
- qīla : قِيلَ

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya (t).
- 2) *Ta marbūtah* mati *Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu di-transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudah al-atfāl* - *raudatul atfāl*: روضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah*: نهالمنورةىالمد
- *ṭalḥah*: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā*: ربنا
- *nazzala*: نزل
- *al-birr*: البير
- *al-hajj*: الحج
- *nu'ima*: نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تاخذون
- an-nau': النوع
- syai'un: شيء
- inna: إن
- umirtu: امرت
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Winda Sinthia, NPM. 1501270081, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara dan Bagaimana langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk kesejahteraan ummat Islam di Perwakilan BWI Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif sedangkan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian yang dilakukan adalah dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf pada Perwakilan BWI Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa Wakaf tunai Pada Perwakilan BWI Sumatera Utara telah diterapkan dan saat ini sedang berjalan untuk menghimpun wakaf tunai melalui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito. Pentingnya kesadaran dan pemahaman masyarakat serta semakin banyak lembaga-lembaga yang berupaya untuk mengoptimalkan wakaf tunai akan menjadi suatu kekuatan untuk menopang ekonomi daripada ummat Islam. Perlunya meningkatkan kualitas keagamaan ummat Islam yang masih lemah untuk berwakaf agar target wakaf tunai yang masih jauh ke depan bisa lebih baik dan dapat membantu dalam optimalisasi pengelolaan yang lebih professional dan dapat meningkatkan kesejahteraan ummat Islam.

Kata Kunci: Wakaf Tunai, Pengelolaan, Optimalisasi.

ABSTRACT

Winda Sinthia, NPM. 1501270081, Optimization of Cash Endowments Management to Improve Islamic Welfare (Case Study at Representatives of the Indonesian Waqf Agency (BWI) of North Sumatra).

This study aims to determine the Optimization of Cash Endowments Management to Improve the Welfare of Muslims in the Representatives of the Indonesian Waqf Agency. How to manage cash waqf conducted by BWI North Sumatra Representative and How to take steps in optimizing cash waqf management for the welfare of Muslims at BWI North Sumatra Representatives. The type of data used is qualitative data while the data source is primary data and secondary data. The method of data collection is done using documentation and interviews. Technical data analysis uses descriptive analysis. The research conducted was to provide a series of questions that were asked by researchers to the Implementing Agency for Management and Empowerment of Waqf at BWI North Sumatra Representatives. Based on the results of the study, the researcher draws the conclusion that the cash waqf at BWI North Sumatra Representatives has been implemented and is currently underway to collect cash waqf through Islamic banks in the form of deposits. The importance of public awareness and understanding and the increasing number of institutions that seek to optimize cash waqf will be a force to sustain the economy than the Islamic ummah. The need to improve the religious quality of the weak Muslims to represent so that the target of cash waqf that is still far ahead can be better and can help in the optimization of management that is more professional and can improve the welfare of Muslims.

Keywords: Cash Waqf, Management, Optimization.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT pemilik alam semesta, sang Maha Penguasa ilmu pengetahuan, yang telah memberikan pertolongan, limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)”.

Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kekasih Allah sang pembawa risalah Uswatun Khasanah beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah memberikan nikmatnya Iman dan nikmatnya Islam dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang penuh dengan keberkahan seperti sekarang ini.

Dalam kesempatan ini, penulis secara lebih khusus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Kamiran dan Ibu Tuti Kurniati yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang serta terus mendukung penulisdari awal hingga saat ini. Serta Abang Dedi Suherman dan Kakak Rosfika Wulandari, Abang Arif Effendi dan Kakak Ary Triani serta Adik Bayu Firmansyah yang selalu tiada henti memberikan banyak dukungan dan nasihat untuk penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu S.Pd.I, MA, selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah SE.Sy, MEI, selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Sugianto, MA, selaku dosen pembimbing proposal Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
10. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian Administrasi atau Biro Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Bapak Dr. H. Saparuddin, SE, AK, SAS, M.Ag, MA, CA selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf beserta seluruh staf Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam melaksanakan proses pembuatan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Perbankan syariah A2 Sore, terkhusus Putri Ramadhani, Dwi Okka Fitrianda, Dendo Abda'u, Muhammad Rizky Ananda, Irmade Dwi May Putri, Rahmawati Dwi Saputri, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.
13. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan hingga skripsin ini dapat terselesaikan.

Demikianlah hasil skripsi ini agar kiranya dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis pribadi dan tentunya bagi para pembaca pada umumnya. Karena skripsi ini merupakan hasil terbaik yang dapat diberikan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret2019
Penulis

Winda Sinthia
NPM: 1501270081

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Wakaf dalam Islam	7
a. Definisi Wakaf	7
b. Pengertian Wakaf Tunai.....	10
c. Landasan Hukum Wakaf Tunai	12
d. Rukun dan Syarat Wakaf	16
e. Tujuan Wakaf Tunai	22
f. Pencatatan dan Pendaftaran Wakaf Tunai.....	23
2. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai.....	26
a. Optimalisasi.....	26
b. Pengelolaan Wakaf Tunai	26
B. Kajian Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pemikiran	32

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	34
	A. Pendekatan Penelitian.....	34
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
	C. Kehadiran Peneliti	35
	D. Tahapan Penelitian.....	35
	E. Data dan Sumber Data.....	36
	F. Teknik Pengumpulan Data	37
	G. Teknik Analisis Data	38
	H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	A. Hasil Penelitian.....	41
	1. Profil dan Sejarah Badan Wakaf Indonesia (BWI).....	41
	2. Visi dan Misi.....	42
	3. Struktur Organisasi Perwakilan BWI Sumatera Utara.....	44
	4. Tugas dan Wewenang	46
	5. Fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI).....	49
	B. Temuan Penelitian	50
	C. Pembahasan	58
BAB V	PENUTUP.....	60
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdalulu.....	29
Table 3.1	Kerangka Pemikiran	33

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Waktu Penelitian.....	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia.....	45

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, akan tetapi lembaga ini dapat berkembang dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah, sekolahan, makam, dan lain-lain yang berasal dari benda wakaf. Wakaf sebelumnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perwakafan, yakni Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik dan Peraturan Menteri agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik.¹ Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diharapkan pemanfaatan benda wakaf sesuai dengan sistem ekonomi syariah yang sedang digalakkan saat ini. Diharapkan aset wakaf menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan ekonomi islam yang dapat mensejahterakan ummat islam.²

Menanggapi perlunya pembaharuan dan pemahaman mengenai wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang merupakan inovasi baru dalam finansial Islam. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada ummat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf, lebih-lebih uang merupakan variabel penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat³. Wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemashlahatan besar yang tidak dimiliki benda lain. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memasukkan uang sebagai benda bergerak yang dapat diwakafkan yang disebut wakaf uang atau wakaf tunai.

Wakaf uang ternyata sudah dilaksanakan sejak awal abad kedua hijriah. Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar

¹Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 154

²*Ibid.*, h. 144

³Depag RI, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (Jakarta, 2006), h. 9

tadwin al hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan ummat Islam. Adapun caranya dengan menginvestasikannya, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama Mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk *investasi mudharabah* atau sistem bagi hasil lainnya.⁴ Jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan di Indonesia mencapai 27.76 juta orang setara dengan 10.70 persen jumlah penduduk, sedangkan di Sumatera Utara mencapai 1.51 juta orang pada triwulan Desember 2016⁵. Hal ini kemudian membuka peluang instrumen keuangan Islam untuk berkembang, salah satunya adalah lembaga filantropi seperti wakaf.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah wakaf yang populer terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang didayagunakan untuk tanah perkuburan, sekolah, masjid, dan sebagainya sedangkan wakaf uang atau benda bergerak yang bisa digunakan untuk kepentingan swadaya ekonomi mandiri rakyat kecil, riset, rumah sakit belum banyak diketahui masyarakat umum sehingga potensi besar wakaf uang yang ada belum termaksimalkan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di provinsi, kabupaten, dan/atau kota sesuai dengan kebutuhan. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang sudah ada.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara adalah lembaga wakaf yang dibentuk di provinsi Sumatera Utara Kota Medan untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur

⁴<http://bwi.or.id/index.php/ar/sumatera-utara>

⁵Badan Pusat Statistik, *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2016*, dalam *Katalog BPS No.1102001.12*

publik.⁶ Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara pada tahun 2013 telah melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan wakaf tunai, kegiatan tersebut juga untuk mensosialisasikan sistem informasi di lembaga keuangan syariah penerima wakaf tunai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara dan Bank Sumut Syariah.

Sejauh ini sudah ada 13 LKS-PWU yang sudah bisa menerima pendaftaran wakaf tunai dari masyarakat. Ketiga belas LKS-PWU tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Kalteng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, dan BPD Sumut Syariah.

Untuk mewakafkan uang, calon waqif hanya perlu datang ke kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank-bank tersebut. Di sana, calon waqif tinggal menyetorkan uang yang hendak diwakafkan ke rekening salah satu nazhir yang diinginkannya, semisal Badan Wakaf Indonesia. Apabila setoran wakaf uangnya sebesar Rp1 juta atau lebih, ia akan menerima sertifikat wakaf uang dari pihak bank. Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kantor Perwakilan Sumatera Utara kurang dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai wakaf tunai kepada masyarakat serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait wakaf tunai membuat wakaf tunai belum bisa teroptimalkan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan ummat Islam pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara menarik untuk dilakukan.

⁶<http://bwi.or.id/index.php/ar/sumatera-utara>

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi wakaf tunai kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat mengenai wakaf tunai masih memandang dan menganggap bahwa wakaf hanya terbatas pada harta yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
2. Sedikitnya potensi wakaf uang tunai yang dapat digali oleh nazhir wakaf menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf uang tunai di Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara belum maksimal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk kesejahteraan umat Islam di Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang untuk kesejahteraan umat islam di Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmiah peneliti sesuai dengan disiplin ilmu.

2. Bagi Lembaga

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga dan masyarakat luas mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

3. Bagi Akademis

Diharapkan dapat menjadi referensi dan wadah sebagai penambah wawasan di bidang sosial, kemasyarakatan dan keagamaan islam terkait dengan optimalisasi dalam pengelolaan wakaf tunai.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan, proposal ini dibagi dalam tiga bab yang memuat ide-ide pokok dan kemudian dibagi lagi menjadi sub-sub bab yang mempertajam ide-ide pokok, sehingga secara keseluruhan menjadi kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang dijadikan sebagai acuan pembahasan bab-bab berikutnya dan sekaligus mencerminkan isi global proposal yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, peneliti menguraikan dan menjelaskan teori mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: wakaf dalam Islam yaitu definisi wakaf, pengertian wakaf tunai, landasan hukum wakaf tunai, tujuan wakaf tunai, rukun dan syarat wakaf, optimalisasi, pengelolaan wakaf tunai, kajian penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Tahapan Penelitian,

Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan juga Pemeriksaan Keabsahan Temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari Hasil Penelitian, Temuan Penelitian dan juga Pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bab yang terakhir di mana penulis menunjukkan keberhasilan dari penelitian dengan melihat optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam pada perwakilan badan wakaf indonesia (BWI) provinsi sumatera utara.

BAB II

LANDASAN TEORETIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Wakaf dalam Islam

a. Definisi Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah).¹

Sedangkan menurut istilah (syara') yang dimaksud dengan *wakaf* sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut.

- 1) Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah: "Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *Mushrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.
- 2) Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaeni dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah "Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- 3) Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat ridha Allah SWT.
- 4) Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil orang manfaatnya, kekal zat (*'ain*)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan

¹Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 2002), Cet-2, h. 45

syara', serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu.²

Dari definisi yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk diberikan kegunaanya di jalan kebaikan.

Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh ialah sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi

Definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi yaitu menahan benda *waqif* (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.³ Menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. *Waqif* boleh saja menarik harta wakafnya kembali kapan saja yang dikehendakinya dan boleh diperjualbelikannya. Kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila *waqif* meninggal dunia. Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.⁴

2) Mazhab Maliki

Definisi wakaf menurut Mazhab Maliki yaitu menjadikan manfaat harta *waqif*, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak *waqif*. Kepemilikan harta tetap kepada *waqif* dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan *waqif* yang telah ditentukannya sendiri.

²H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h. 239-240

³Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (Jakarta, 2005), h. 12

⁴Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4-6

3) Mazhab Syafi'i

Definisi wakaf menurut Mazhab Syafi'i yaitu menahan harta yang di ambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari *waqif*, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah SWT, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik ummat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putuslah hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (*tsawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf.⁵

Hal tersebut mengajarkan kepada manusia agar jangan terlalu cinta terhadap harta dan karena itu hendaklah cinta harta itu diletakkan di ujung jari dan cinta kepada Allah itu diletakkan di dalam hati, cinta yang sedikit terhadap harta dan cinta yang sepenuhnya terhadap iman. Kedua cinta tersebut hendaknya seperti demikian dan jangan terbalik. Pendapat Mazhab Syafi'i mendorong manusia agar lebih bersemangat dalam mencari harta karena hartanya yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Semangat atau keinginan yang ikhlas dari seseorang agar terus berwakaf, sehingga pada saat kematian dapat dihitung jumlah wakaf yang dilakukannya semasa menjalani kehidupan.

4) Mazhab Hambali

Definisi wakaf menurut Mazhab Hambali yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan *waqif* terhadap harta yang diwakafkan. Pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali sama dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (*la yuba'*), tidak boleh

⁵*Ibid.*, h. 5

dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapapun.⁶

Dari keseluruhan definisi wakaf yang telah dikemukakan para ulama fiqh di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hambali) wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan ummat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh *waqif*.

b. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf tunai (*cash wakaf/ waqf al-nikud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Uang memiliki posisi sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar, melainkan sudah dianggap sebagian benda yang dapat diperdagangkan.⁷

Wakaf tunai atau uang telah mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebelumnya pada tahun 2001, M.A Mannan, Ketua *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf tunai. Akhirnya tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya wakaf tunai (*waqfal-nuqud*), dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.⁸

Secara ekonom, wakaf uang sangat besar potensinya untuk dikembangkan, model wakaf uang memiliki daya jangkauan serta mobilisasinya jauh lebih merata di tengah-tengah masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan). Wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan hanya dapat dilakukan oleh keluarga atau individu yang terbilang mampu (kaya) saja. Wakaf tunai menjanjikan kemanfaatan yang lebih baik yang dapat diperoleh dari sumber-sumber wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan

⁶*Ibid.*, h. 6

⁷*Ibid.*, h. 103

⁸*Ibid.*, h. 103-104

wakaf, wakaf tunai juga dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktifitas harta wakaf.

Pengelolaan dana wakaf tunai sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena faedah atau keuntungan atas investasi tersebut dalam bentuk keuntungan yang akan dapat dinikmati oleh setiap ummat islam dimana saja, karena faedah atas investasi tersebut berupa uang tunai (*cash*) yang dapat dialihkan kemanapun.⁹

Wakaf uang dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut:

1. Wakaf uang secara langsung
 - a) Wakaf permanen, yaitu uang yang diserahkan kepada *wakif* tersebut menjadi harta wakaf untuk selamanya. Dengan kata lain tidak dapat ditarik kembali oleh *wakif*.
 - b) Wakaf berjangka, yaitu uang yang diserahkan *wakif* hanya bersifat sementara, setelah lewat waktu tertentu uang dapat ditarik kembali oleh *wakif*. Dengan demikian, yang di *wakif* kan adalah hasil investasinya saja, lazimnya wakaf berjangka nominalnya relatif besar.
2. Wakaf saham

Wakaf dalam bentuk saham adalah *dividen* (keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham, *capital gain* yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih jual beli, dan manfaat nonmaterial, yaitu lahirnya kekuasaan/ hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 menetapkan objek wakaf selain uang adalah Obligasi syariah (dalam bentuk Obligasi *Mudharabah*, Obligasi *Ijarah*, dan Emisi Obligasi Syariah) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), SBSN juga bisa dalam bentuk SBSN *Ijarah*, SBSN *Mudharabah*, SBSN *Musyarakah*, SBSN *Istishna*, dan SBSN dua akad atau lebih.

⁹*Ibid.*, h. 110

3. Wakaf takaful

Wakaf takaful ialah wakaf yang dilaksanakan dengan pola asuransi takaful. Misalnya seseorang bermaksud berwakaf sebesar Rp 50.000.000.- kemudian yang bersangkutan mengadakan akad dengan Perusahaan Asuransi Syariah, dengan ketentuan akan dibayar secara periodik selama 10 tahun. Seandainya sebelum waktu 10 tahun *waqif* meninggal dunia, pada saat itu perusahaan asuransi membayar wakaf sang *waqif* kepada *nazhir* yang ditunjuk *waqif*.

4. Wakaf pohon

Wakaf pohon dilaksanakan dengan pola mewakafkan sejumlah tanaman pohon tertentu (pohon kelapa, pohon sawit, pohon karet, pohon jati dan lain-lain) kemudian uang hasil penjualan dari produksi tanaman tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umum.¹⁰

c. Landasan Hukum Wakaf Tunai

Wakaf tunai diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT, hadist Nabi Muhammad SAW dan pendapat Para Ulama sebagai berikut.

1) Firman Allah SWT:

Dalam surah Al-Imran (3) Ayat 92, yang berbunyi:

وَمَا يَنْبَغُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُؤْتُوا مَا وَعَدْتُمْ إِن كُمْ عَابِدِينَ ۗ

وَمَا يَنْبَغُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُؤْتُوا مَا وَعَدْتُمْ إِن كُمْ عَابِدِينَ ۗ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹¹

¹⁰Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Potensi Wakaf Uang untuk Kemandirian Ummat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 111-113

¹¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Quranul Karim* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), h. 91

Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 261, yang berbunyi:

أَمْ يَرْجُونَ أَن مَّرْجُونَ أَن يَأْتِيَهُم مِّنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْقَىٰ زَوْجُهُمْ أَوَّلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

أَمْ يَرْجُونَ أَن مَّرْجُونَ أَن يَأْتِيَهُم مِّنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْقَىٰ زَوْجُهُمْ أَوَّلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹²

Dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 262, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَابِلٌ

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَابِلٌ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.¹³

2) Hadist Nabi Muhammad SAW

Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih/shalihah yang mendoakan orang tuanya. (HR. Muslim).¹⁴

Imam Ibnu Katsir mengatakan, “Pada hakekatnya, tiga amal perbuatan ini termasuk usaha dan perbuatannya sendiri; seperti yang telah disebutkan di dalam

¹²Ibid., h. 65

¹³Ibid., h. 66

¹⁴Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, dkk. Al-Lu’lu wal Marjan Fima Ittafaqa ‘Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim, (Solo: Insan Kamil, 2010), h. 234

sebuah hadist shahih, “Sesungguhnya rezeki yang paling baik adalah apa yang dimakan laki-laki dari hasil usahanya sendiri; dan anaknya termasuk hasil usahanya”. Sedekah jariyah, seperti wakaf dan lain sebagainya, merupakan bekas-bekas amal perbuatannya dan peninggalannya. Allah SWT berfirman dalam surah Yaasiin (36) Ayat 12, yang berbunyi:

بِإِنشَاءِ مِنَّا أَمْةٍ وَأَحْيَاؤُهُمْ فِيهِمْ رِزْقًا غَيْرَ الَّذِي كَانُوا يُعْمَلُونَ

قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ مُبَشِّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang Telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh mahfuzh)”.¹⁵

Ilmu yang ia sebarakan ke tengah-tengah manusia, kemudian diikuti oleh manusia setelah kematiannya; ini juga merupakan usaha dan amal perbuatannya. Telah disebutkan dalam hadist shahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti petunjuk itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun”.¹⁶

3) Para Ulama

Wakaf tunai telah menjadi perhatian para ahli hukum islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf tunai telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut Mazhab Hanafi, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Imam al-Bukhari, mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri berpendapat bahwa dinar boelh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar sebagai modal usaha (dagang), caranya adalah menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah al-Zuhaily juga mengukapkan bahwa Mazhab Hanafi

¹⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Quranul Karim* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971). h. 707

¹⁶Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 4, h. 259

mbolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al'urf* yaitu karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.¹⁷

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks). Dasar dari argumentasi Mazhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud.¹⁸

Cara melakukan wakaf uang menurut Mazhab Hanafi ialah menjadikan modal usaha dengan *mudharabah* atau *muwadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat tersebut didukung oleh Ibn Jibril, salah satu ulama modern, bahwa wakaf tunai harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di Negeri lain wakaf tunai merupakan bukan kebiasaan. Oleh sebab itu, Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai/ uang tidak boleh atau tidak sah.

Mazhab Syafi'I berpandangan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan seperti yang telah disampaikan oleh Muhyiddin an-Nabawi dalam kitab al-Majmu'nya. Menurutnya, Mazhab Syafi'I tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Perbedaan pendapat diatas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang tersebut setelah dibayarkan atau digunakan masih ada seperti semula, terpelihara, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun jika dilihat dari perkembangan perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh Mazhab Hanafi atau diinvestasikan dalam wujud saham

¹⁷Hadist dimuat dalam bab al-Waqh al-Dawab wa al-kura' wa al-furud.

¹⁸Dimuat dalam Musnad Ahmad, hadist Nomor 3600 bab *Musnad Abdullah bin Mas'ud*, Juz 1, h.379.

diperusahaan yang kuat atau didepositokan di perbankan syariah dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.

Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham, deposito atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa Komisi fatwa MUI dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.¹⁹

d. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun-rukun wakaf:

- a) Orang yang mewakafkan hartanya (*waqif*).
- b) Harta yang diwakafkan (*mauquf bih*).
- c) Orang yang diberi wakaf (*mauquf' alaih*).
- d) Pernyataan *wakif* untuk mewakafkan hartanya (*shigat waqh*).²⁰

2) Syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut:

a) Syarat *Waqif*

Seorang *waqif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Hal ini mencakup 4 kriteria, yaitu:

(1) Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak tidak sah hukumnya karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik tersebut kepada orang lain. Sedangkan seorang budak tidak mempunyai hak milik sehingga jika ia memberikan wakaf maka wakaf tersebut tidak sah.

(2) Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya karena tidak berakal, tidak *mumayyiz*, dan tidak mampu dalam melakukan akad serta tindakan lainnya. Wakaf yang dilakukan oleh orang yang lemah mental, berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan hukumnya juga tidak sah karena akalnya tidak

¹⁹Anggota IKAPI, *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen*. (Jakarta: MALIKI-PRESS, 2011), h. 27-29

²⁰*Ibid.*, h. 243

sempurna dan tidak mampu untuk menggugurkan hak miliknya (hartanya).

(3) Dewasa

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum *baligh* (dewasa) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak mampu dalam melakukan akad dan tidak mampu pula dalam menggugurkan hak yang dimilikinya (hartanya).

(4) Tidak berada di bawah pengampuan (*boros*)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak mampu untuk berbuat kebaikan, maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan *istihsan*, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.²¹

b) Syarat *Mauquf bih*

Syarat dari harta yang diwakafkan/*mauquf bih* adalah sebagai berikut:

- (1) *Mutaqawwam* artinya harta yang diwakafkan adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal bukan keadaan darurat.
- (2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, sehingga tidak menimbulkan sengketa.
- (3) Harta yang diwakafkan adalah milik *waqif*, artinya harta yang diwakafkan harus dimiliki *waqif* secara sempurna dan bukan sebagian milik orang lain.
- (4) Harta yang diwakafkan bersifat terpisah dan bukan milik bersama, sehingga harta kepemilikan bersama tidak boleh diwakafkan.²²

²¹Kementerian Agama, 2006, h. 19-21

²²*Ibid.*, h. 25-28

c) Syarat *Mauquf' alaih*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *mauquf' alaih* adalah sebagai berikut.

- (1) Penerima wakaf harus ada ketika proses wakaf terjadi. Apabila saat proses wakaf berlangsung *mauquf' alaih* tidak ada maka wakafnya tidak sah menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.
- (2) Penerima wakaf hendaknya memiliki kemampuan untuk memiliki.
- (3) Wakaf yang diberikan bukan untuk hal-hal yang melanggar perintah Allah SWT.
- (4) Hendaknya penerima wakaf diketahui secara pasti keberadaannya.²³

d) Syarat *Sighat waqh*

Syarat-syarat *sighat waqh* ialah bahwa wakaf di-*sighat*-kan, baik dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (*ijab*) dan *qabul* dari *mauquf' alaih* tidaklah diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi wakif yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.²⁴

e) Syarat Nazhir

Syarat yang harus dipenuhi nazhir wakaf untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola wakaf dengan baik dan profesional, nazhir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nazhir, baik secara fikih maupun peraturan perundang-undangan. Adapun syarat nazhir adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat Moral
 - (a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS.
 - (b) Jujur, amanah, dan adil.
 - (c) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
 - (d) Pilihan, sungguh-sungguh, dan suka tantangan.

²³Jawad Mughniyah, *Wakaf Bank Indonesia*, (Jakarta: BI, 2016), h. 95

²⁴H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), h. 244

- (e) Cerdas spiritual dan emosional.
- 2) Syarat Manajemen
 - (a) Mempunyai jiwa *leadership*.
 - (b) Mempunyai konsep untuk pengembangan masa depan.
 - (c) Cerdas intelektual, sosial, dan pemberdayaan.
 - (d) Professional dalam bidang pengelolaan harta.
- 3) Syarat Bisnis
 - (1) Mempunyai keinginan.
 - (2) Mempunyai pengalaman.
 - (3) Mempunyai ketajaman untuk melihat peluang usaha seperti *entrepreneur*.²⁵

Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan wakaf juga sangat tergantung pada kreatifitas nazhir. Oleh sebab itu, Undang-Undang wakaf member kriteria lebih ketat pada nazhir. Nazhir bukan hanya tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiai, atau ulama melainkan juga harus berkemampuan manajerial.²⁶

Dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan, bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum, seperti uraian berikut ini:

(1) Nazhir Perseorangan

Nazhir perseorangan merupakan suatu kelompok orang yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang.²⁷ Dengan memenuhi syarat:

- (a) Warga Negara Indonesia (WNI).
- (b) Beragama islam.
- (c) Dewasa, amanah.
- (d) Mampu secara jasmani dan rohani.
- (e) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

²⁵Kementerian Agama, 2013, h. 36-37

²⁶Rozalinda, M.Ag. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), cet Ke-1, h. 42

²⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 56

Nazhir perseorangan, berdasarkan peraturan perwakafan ditunjuk oleh *waqif* dan wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nazhir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.

(2) Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam. Dengan memenuhi syarat:

- (a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.
- (b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
- (c) Harus memiliki: Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, surat pernyataan bersedia untuk diaudit.²⁸

Sama seperti nazhir perseorangan, nazhir organisasi juga wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat yang dilakukan sebelum penandatanganan AIW (Akta Ikrar Wakaf).

(3) Nazhir Badan Hukum

Nazhir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang di bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam. Dengan memenuhi syarat:

- (a) Pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan.

²⁸*Ibid.*, pasal 10, jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 7

- (b) Salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada.
- (c) Harus memiliki: Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum, surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Nazhir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan yang juga wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.²⁹

Tugas nazhir wakaf lebih diperinci pada Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Nazhir mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- (2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.
- (3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (4) Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila:

- (1) Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan.
- (2) Bubar atau dibubarkan untuk nazhir organisasi atau badan hukum.
- (3) Atas permintaan sendiri.
- (4) Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹*Ibid.*, pasal 10

³⁰*Ibid.*, pasal 11

(5) Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.³¹

Adapun pemberhentian nazhir menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan atau dibebastugaskan apabila:

- (1) Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir.
- (2) Berkhianat, dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat.
- (3) Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi, dan minum-minuman keras.
- (4) Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan yang mewakafkan (*waqif*) ialah *waqif* mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap bertindak *tabarru'* adalah *baligh*, berakal sehat, dan tidak terpaksa.

Dalam fiqh islam dikenal dengan *Baligh* dan *Rasyid*, *baligh* dititikberatkan pada umur dan *rasyid* dititikberatkan pada kematangan pertimbangan akal. Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah harta wakaf (*mauquf bih*) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (*waqif*), dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.

e. Tujuan Wakaf Tunai

Tujuan wakaf tunai ialah hasil (*rai'*) dari manfaat wakaf yang di usahakan, Al-Malibary mengatakan: "Penyaluran hasil wakaf kepada yang diberi wakaf itulah yang menjadi tujuan wakaf". Wakaf yang utama ialah membuah hasil

³¹*Ibid.*, pasal 45

yang dalam istilah fiqh disebut *rai'*. Pengertian *rai'* ialah “Semua faedah (hasil) dari yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang baru dikandung induknya sesudah di wakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong”. Dasar kesimpulan tersebut ada dua, yaitu:

- 1) Hendaklah yang diwakafkan berupa benda tujuan wakaf, yaitu menjadi sumber dana yang berlangsung lama. Ketentuan ini tidak dapat terwujud kecuali pada benda yang bisa diambil manfaatnya, sementara wujud bendanya tetap ada dan tidak hilang.
- 2) Tidak boleh di jual, diwariskan, dihibahkan, yaitu syarat yang harus berlaku pada harta yang diwakafkan. Larangan menjual, mewariskan dan menghibahkan harta wakaf adalah untuk mencegah perubahan status pada harta wakaf dari milik umum (*public property*) menjadi milik pribadi. Sehingga wakaf akan tetap selamanya menjadi sumber dana ummat islam.³²

Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf (*mauquf' alaih*) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan *shadaqah* dan *shadaqah* merupakan salah satu perbuatan ibadah. Maka tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah yang menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum/ bangunan hendaklah ada badan yang menerimanya.

f. Pencatatan dan Pendaftaran Wakaf Tunai

Pencatatan harta wakaf dilakukan sejak *Wakif* menyetorkan wakaf uangnya melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dinyatakan, bahwa wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh *waqif* dengan pernyataan kehendak *waqif* yang dilakukan secara tertulis.³³ Sementara itu, ikrar wakaf dilaksanakan oleh *waqif* kepada nazhir dihadapan pejabat Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) atau notaries yang ditunjuk sebagai

³²Universitas Indonesia, *Hukum Wakaf Dalam Islam*. (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam), cet Ke-2, h. 94-95

³³Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 29

PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dilakukan setelah *waqif* menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU. Pejabat LKS-PWU atau notaries menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas *waqif*; nama dan identitas nazhir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukkan dan jangka waktu wakaf. Bentuk dan spesifikasi formulir AIW ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal.³⁴ Jadi, yang bertindak sebagai PPAIW untuk wakaf uang adalah LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri Agama.³⁵

Pada saat ini sudah ada 8 (delapan) Bank Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama RI sebagai LKS penerima wakaf uang, yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk. Divisi syariah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2008; PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2008; PT Bank DKI Jakarta dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2008; PT Bank Syariah Mandiri dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2008; PT Bank Mega Syariah Indonesia dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96; Bank Bukopin; Bank BTN; dan Bank BPD Yogyakarta.

Adapun yang menjadi tugas LKS-PWU adalah:

- 1) Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima uang.
- 2) Menyediakan blanko sertifikat wakaf uang.
- 3) Menerima secara tunai wakaf uang dari *waqif* atas nama nazhir.
- 4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama nazhir yang ditunjuk *waqif*.
- 5) Menerima pernyataan kehendak *waqif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *waqif*.
- 6) Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *waqif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh *waqif*.

³⁴Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 2

³⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 37.

7) Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nazhir.³⁶

Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah terhadap *waqif* dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.³⁷ Hal ini ditegaskan dalam peraturan Menteri Agama tentang administrasi wakaf uang, bahwa LKS-PWU wajib menerbitkan sertifikat wakaf uang setelah nazhir menyerahkan AIW. Sertifikat wakaf uang diberikan kepada *waqif* dan tembusannya diberikan kepada nazhir.³⁸

Kemudian, lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.³⁹ Pendaftaran Wakaf uang dari LKS-PWU ditembuskan kepada BWI untuk diadministrasikan.

LKS-PWU atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada menteri melalui kantor Departemen Agama Kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang dengan tembusan kepada BWI setempat. Pendaftaran wakaf uang disertai dengan salinan/fotocopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit. Dalam hal tidak terdapat kantor Perwakilan BWI di Kabupaten/kota, tembusan disampaikan kepada BWI provinsi. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang dengan memuat:

- 1) Identitas LKS-PWU, *waqif*, nazhir, dan saksi.
- 2) Jumlah nominal wakaf uang.
- 3) Asal-usul uang.
- 4) Peruntukan uang.
- 5) Jangka waktu wakaf uang.
- 6) Nomor sertifikat Wakaf Uang.

³⁶*Ibid.*, Pasal 25

³⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 29

³⁸Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 3

³⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 30. Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 43

7) Nomor pendaftaran.⁴⁰

Wakaf yang dilakukan melalui mekanisme peraturan perwakafan yang berlaku meliputi pencatatan dan pengadministrasiannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat maupun pendaftarannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/ kota setempat mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak dapat digugat oleh siapa pun. Harta wakaf tersebut dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya wakaf yang telah ditentukan oleh dan ditetapkan oleh *waqif*. Sebaliknya, harta wakaf yang tidak diurus administrasi dan pendaftarannya di instansi terkait, tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga sering terjadi pengambilalihan, persengketaan antara nazhir wakaf dengan ahli waris *waqif*, malahan ada harta wakaf itu yang hilang. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah dengan berbagai peraturan perwakafan telah berupaya melindungi harta wakaf dari segala macam persoalan tersebut.

2. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai

a. Optimalisasi

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti suatu proses, cara, perbuatan meng-optimalisasi (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya).⁴¹

Optimalisasi berarti memecahkan masalah-masalah dimana orang berusaha untuk memaksimalkan fungsi dengan sistematis memilih nilai-nilai *variable* atau *real* dalam set yang diperbolehkan. Secara umum pengertian optimalisasi adalah pencarian nilai yang terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang di berikan pada suatu konteks (kondisi di mana suatu keadaan terjadi).⁴²

b. Pengelolaan Wakaf Tunai

Pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau proses yang membantu

⁴⁰Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Pasal 3-5

⁴¹Artmanda W Frista, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. (Jombang: Lintas Media, 2008), h. 860

⁴²Oktavia, *Pengertian Optimalisasi*, artikel di akses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari <http://oktavia.com/pengertian-optimalisasi.htm>.

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.⁴³ Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Pada tahap perencanaan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan target yang akan dicapai oleh organisasi ditentukan.

Dalam hal wakaf tunai, perencanaan meliputi perencanaan sosialisasi, *fundraising*, investasi dan distribusi. Perencanaan tersebut harus matang sehingga arah dan target yang akan dicapai jelas dan tepat pada sasaran dan waktunya. Proses pengelolaan yang sebenarnya akan bisa dilakukan ketika harta wakaf tunai sudah diterima oleh *nazhir*. Oleh karena itu, dana wakaf yang terkumpul harus dengan volume yang besar. Sehingga pengelolaan bisa dilakukan secara maksimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh organisasi sebagai *nazhir* wakaf tunai agar dana wakaf terkumpul dengan volume yang besar.

Nazhir harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf uang. Sosialisasi tersebut membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf tunai yang begitu besar. Langkah selanjutnya ialah *fundraising*, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat. Ketika dana wakaf sudah terkumpul, selanjutnya adalah proses pengelolaan wakaf uang. Hal tersebut harus dilakukan dengan maksimal sesuai dengan target yang telah *nazhir* miliki. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan cara menginvestasikannya ke sektor *riil* atau portofolio. Sehingga pada akhirnya nanti, mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa di sedekahkan kepada *mauquf 'alaih* secara merata.

Adapun pengelolaan wakaf uang menurut Munzir Qahaf⁴⁴ adalah:

- 1) Badan Wakaf (pengelolaan wakaf) menerima wakaf uang. Kemudian, dana wakaf digunakan untuk mendanai proyek tertentu dan keuntungannya diberikan kepada *mauquf 'alaih*, seperti untuk panti asuhan dan bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Dalam hal ini, badan wakaf adalah *nazhir* wakaf atas uang yang diwakafkan, badan wakaf juga sebagai investor. Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada

⁴³Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997, h.348

⁴⁴Munzir Qahaf, *al-Waqfu al-Islamy Tathawwaruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Terj. Muhyidin Mas Ridha, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2000), h. 199-201.

suatu perusahaan/ badan usaha atau menginvestasikan kepada bank syariah atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *ijarah* sesuai dengan ketentuan syariat.

- 2) Bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara wakif sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Maka wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *wadi'ah* di bank islam tertentu atau di lembaga keuangan syariah lainnya. Wakif berperan langsung sebagai nazhir atas uang yang diwakafkannya dengan tugas meninvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan dari uang yang diwakafkan. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada *mauquf' alaih*. Bentuk seperti ini juga bisa diterapkan pada tabungan wakaf pada bank syariah. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran *Sertifikat Wakaf Tunai*. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai dapat dibelanjakan ke berbagai tujuan, seperti keperluan pendidikan, kesehatan dan memelihara harta-harta wakaf. Sebagai nazhir, wakif dapat memindahkan uang wakaf dari satu bank syariah ke bank syariah lain atau dari bentuk investasi *wadi'ah* ke bentuk investasi *mudharabah*.
- 3) Bentuk wakaf investasi dipergunakan untuk membangun proyek wakaf produktif. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf' alaih*. Pengelolaan wakaf tunai dengan cara seperti ini perlu membentuk panitia pengumpul dana agar membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk membangun masjid dibentuk panitia pengumpul dana untuk pembangunan masjid. Begitu pula dengan pembangunan sarana umum dan sosial lainnya dibentuk panitia pengumpul dana untuk pembangunan sarana tersebut. Dana yang terkumpul digunakan untuk membangun sarana fisik tersebut secara hukum telah berubah menjadi wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksana proyek pembangunan.

Dalam masalah pengelolaan wakaf uang, menurut Uswatun Hasanah, nazhirnya tidak bisa disamakan dengan nazhir wakaf tanah milik. Nazhir wakaf tanah milik dapat dilakukan oleh kelompok orang atau badan hukum, sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga profesional dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kemampuan akses yang cepat kepada *waqif*.
- 2) Mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf.
- 3) Mempunyai kemampuan administrasi rekening *beneficiary* (penerima).
- 4) Mempunyai kemampuan melakukan distribusi hasil investasi wakaf.
- 5) Mempunyai kredibilitas di masyarakat dan beroperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga mudah diawasi dan dikontrol.⁴⁵

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengelolaan wakaf telah banyak dilakukan, di antaranya penelitian Rozalia tahun 2015,⁴⁶ Ahmad Yuanfahmi Nugroho tahun 2015,⁴⁷ Dias Novitasari tahun 2018,⁴⁸ M. Anwar Nawawi tahun 2016,⁴⁹ Haura A. Baga L M. Tanjung tahun 2014,⁵⁰ Uraian ringkas dari penelitian-penelitian di atas dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	Rozalia (2015)	“Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai”.	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa dalam Pengelolaan Wakaf Tunai telah memberikan dampak sosial dan pemberdayaan

⁴⁵Uswatun Hasanah, *Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai*, Modal No. 21/II-Juni 2004, h. 51.

⁴⁶Rozalia, Skripsi: *Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

⁴⁷Ahmad Yuanfahmi Nugraha, Skripsi: *Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

⁴⁸Dias Novitasari, Skripsi: *Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf’alaih BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest* (Yogyakarta: UNY, 2018).

⁴⁹M. Anwar Nawawi, Jurnal: *Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Ummat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016.

⁵⁰Haura A. Baga L M. Tanjung, Jurnal *Al-Muzara’ah: Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)*, Vol.3, No.1, 2016.

				yang cukup strategis sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi bangsa.
2	Ahmad Yuanfahmi Nugroho (2015)	“Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang”.	Metode Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang yaitu Pengelolaan Wakaf Uang YBWSA hingga Desember 2015 belumlah berjalan lancar.
3	Dias Novitasari (2018)	“Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf’ alaih BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest”.	Metode Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kondisi kesejahteraan mauquf’ alaih sesudah menerima wakaf uang tunai produktif BWUT MUI DIY mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari perubahan nilai indeks kemiskinan CIBEST dalam lingkup keluarga ataupun individu. (2) Terdapat keterkaitan antara wakaf uang tunai produktif dengan kesejahteraan material dalam lingkup keluarga, individu kepala keluarga, dan individu anggota keluarga 1. Selain itu, terdapat pula keterkaitan antara wakaf uang produktif dengan kesejahteraan spiritual dalam lingkup keluarga maupun individual kepala keluarga, dan anggota keluarga 1, anggota keluarga 2, dan anggota keluarga 3.
4	M. Anwar Nawawi (2016)	“Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai	Metode Penelitian Kualitatif	Ulama klasik dan ulama kontemporer secara keseluruhan membolehkan


		Sistem Pemberdayaan Ummat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer”.		wakaf uang/wakaf tunai produktif. Kebolehan wakaf tunai dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi’iy juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy. Sedangkan kebolehan wakaf tunai, menurut MUI, tidak bertentangan dengan definisi wakaf yang telah dirumuskan oleh mayoritas ulama dengan merujuk kepada hadits-hadits tentang wakaf.
5	Haura A. Baga L M. Tanjung (2014)	“Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan <i>Analytical Network Process</i>)”.	Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif dan Kualitatif	Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai nazhir wakaf uang, menganalisa prioritas faktor internal dan eksternal. Metode <i>Analytical Network Process</i> (ANP) membagi faktor internal dan eksternal ke dalam 8 Klaster. 2 klaster umum dan 6 klaster yang lebih rinci, yaitu Klaster Aspek Internal, Klaster Aspek Eksternal, Klaster SDM KJKS, Klaster Akuntabilitas, Klaster Produk, Klaster Regulasi, Klaster Demografi, dan Klaster Masyarakat Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas dari Klaster Aspek Internal adalah sebagai berikut: Klaster Akuntabilitas (36%), Klaster Produk (33%), dan Klaster SDM KJKS (31%). Adapun prioritas Klaster Aspek Eksternal adalah Regulasi (38%), Klaster Masyarakat Umum (37%) dan Klaster Demografi

				(25%). Lebih rinci, prioritas dari faktor internal adalah Jumlah Asset (22,8%) dan Pedoman Prinsip Syariah (22,9%).
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada kesejahteraan umat islam dan perbedaan juga terdapat pada studi kasus penelitian. Dari sisi teknis analisis data penelitian sebelumnya menggunakan beberapa pendekatan, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan deskriptif kualitatif.

C. Kerangka Pemikiran

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara merupakan lembaga negara independen yang membina nazhir untuk mengelola aset wakaf. Salah satunya yaitu wakaf tunai agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar dalam optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun dalam infrastruktur pembangunan publik. Uraian kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggambarkan upaya dengan bentuk tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar hasilnya berdasarkan pada pengamatan penulis dengan ciri khas tersendiri, dimana penulis menjadi instrumen kecil penelitian, analisis data bersifat induktif dan menekankan makna.¹

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dikarenakan penulis bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan umat islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian dilakukan di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara Jln. A.H. Nasution, Komplek Asrama Haji, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan mulai pada bulan November 2018 sampai bulan Maret 2019. Jadwal penelitian ini dapat di lihat pada tabel 3.1.

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan D & R*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.89

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Bulan atau Minggu																			
		Nov'18				Des'18				Jan'19				Feb'19				Mar'19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Sidang Skripsi																				

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti sendiri (*human instrument*), yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Pada proses penggalian data nantinya, peneliti sebagai pengamat partisipan yang kehadirannya diketahui oleh subyek atau informan sebagai peneliti.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan salah satu hal yang penting. Tahapan penelitian yang baik dan benar akan berpengaruh pada hasil penelitian. Adapun tahapan dilakukannya penelitian ini oleh penulis yaitu:

1. Pengajuan permohonan izin kepada pihak Perwakilan BWI untuk melakukan penelitian.
2. Pengumpulan data.
3. Analisis dan penelitian.
4. Kesimpulan.

E. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.²

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari beberapa pihak yang berwenang di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk dokumentasi atau data-data tertulis.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia, mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literature dan referensi lain seperti buku, jurnal dan artikel yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, dihimpun dari berbagai tempat mulai dari perpustakaan hingga situs internet. Data sekunder dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi, wawancara dan kuisioner merupakan sumber data sekunder.³

²Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet Ke-4, h. 166

³<http://nagabiru86wordpress.com/2009/16/12/data-sekunder-dan-data-primer/>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2018 Pada jam 22.00 WIB

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.⁵

Teknik wawancara seorang pewawancara harus mampu membuat suasana yang kondusif, teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan fokus terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Sehingga peneliti dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan.

2. Penelitian Kepustakaan

Dengan membaca buku-buku, bahan referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan erat dengan optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan ummat islam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar ditemukan, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABET, 2013), cet Ke-19, h. 224

⁵Muhamad. M.Ag, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 151

pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki pada Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit melakukannya, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari, membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁶

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Deskriptif adalah menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Penelitian ini menggunakan dua kriteria yaitu kepercayaan dan kepastian.⁷

Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa teknik, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Uji keabsahan data menggunakan kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) penelitian ini menggunakan dua teknik pemeriksaan data yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi.

a. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis

⁶Azuar Juliadi dan Irfan, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet-2 (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2014) h.244.

⁷Abdul Ghofur, *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017, h. 23-26

yang konstan atau tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Hal itu berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

b. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu triangulasi metode pengumpulan data dan triangulasi sumber data.

Triangulasi sumber data merupakan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2. Memperpanjang pengamatan

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang ke lokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan ketika analisis data, peneliti melakukan *cross check* di lokasi penelitian.

3. Kepastian (*konfermability*)

Kriteria kepastian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antar subjek. Di sini memastikan bahwa sesuatu itu objektif atau tidak

bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang. Dapatlah dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang, barulah dapat dikatakan objektif. Jadi, objektivitas-subjektivitas suatu hal bergantung pada seseorang. Dalam kriteria kepastian, teknik pemeriksaan yang digunakan yaitu uraian rinci.

Uraian rinci (*thick description*) bergantung pada pengetahuan seorang peneliti tentang konteks penerima. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraian harus mengungkapkan secara khusus mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil dan Sejarah Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kalinya keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor. 75/ M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.¹

BWI berkedudukan di Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/ atau Kabupaten/ kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas badan pelaksana dan dewan pertimbangan, dan masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksana tugas BWI. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.²

Sejarah berdirinya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara adalah BWI secara Nasional harus memiliki perwakilan di Provinsi-provinsi begitu juga dengan di Kabupaten/ Kota, jadi melalui BWI pusat tentunya berhubungan dengan Kementerian Agama di setiap wilayahnya. Pada Kementerian Agama ada bidang-bidang atau divisi yang melayani zakat dan wakaf. Kementerian Agama melakukan inisiatif bagaimana bisa berdiri Perwakilan BWI di Provinsi Sumatera Utara. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara dibentuk pada Juli 2011. Perwakilan Badan

¹M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2012), Cet-2, H. 423

²Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Pasal 51-53

Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu perwakilan BWI yang dibentuk di provinsi Sumatera Utara yang hadir dan dibentuk untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan wakaf Indonesia kepada presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.³

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

b. Misi

Menjadikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia, baik nasional maupun internasional.
- b. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan.
- c. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf.

³*Ibid.*, Pasal 55-57

⁴ <http://bwi.or.id/index.php/ar/sumatera-utara>

- d. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.
- e. Mengkoordinasikan dan membina seluruh nadzir wakaf.
- f. Menerbitkan pengadministrasian harta benda wakaf.
- g. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- h. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala Nasional dan Internasional.

Strategi di atas dapat dijabarkan bahwa strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pemberdayaan wakaf berjalan berjalan sebagai pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang tercantum dalam Undang-Undang wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai strategi meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik Nasional maupun Internasional.

Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang kedua yaitu membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah membuat banyak peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang meningkatkan tugasnya yang telah dikumpulkan dalam satu buku yaitu berjudul "*Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*". Buku ini berisi peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu:

- a. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
- b. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
- c. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- d. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir BWI.
- e. Peraturan BWI Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Tunai.

Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

sudah beberapa kali dilakukan dengan cara pelatuhan nazhir, sertifikat nazhir, berbagai wakaf termasuk wakaf produktif dan wakaf uang dan ini beriringan dengan strategi mengkoordinasi dan membina seluruh nazhir wakaf. Dalam pengembangan wakaf uang yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat dilihat dari beberapa aspek yakni *fundraising* (penghimpunan) wakaf uang, pengelolaan wakaf uang, serta pendayagunaan dan penyaluran dana wakaf kepada *mauquf' alaih*.


3. Struktur Organisasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara.

Struktur Organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu, struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendelegasian tugas dan wewenang.

Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk mempermudah pembentukan dan penetapan orang-orang atau personil-personil dari suatu perusahaan. Selain itu juga untuk memperjelas bidang-bidang dari tiap personil sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dan tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan.

Untuk merealisasikan visi, misi dan strategi, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tiga komponen yaitu Dewan pertimbangan dan Badan pelaksana yang dibantu dengan 5 divisi, yakni Divisi Pembinaan Nazhir, Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Divisi Kelembagaan, Divisi Hubungan Masyarakat, dan Divisi Penelitian dan Pengembangan Wakaf, dan masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih oleh para anggota. Dewan pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksana tugas BWI sedangkan Badan pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas,. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat.⁵

⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Pasal 51-53



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Badan Wakaf Indonesia

Dewan Pertimbangan

Ketua : Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

Anggota : Drs. H. Panusunan Pasaribu
Drs. H. T. Darmansyah, MA

Badan Pelaksana

Ketua : Drs. H. Syaiful Mahya Bandar, M. Ap

Wakil Ketua : Dr. H. Arso, SH, M. Ag

Sekretaris : Drs. H. Jaharuddin, SPd.I, MA

Wakil Sekretaris : H. Baharruddin Ahmad, SH, MH

Bendahara : Dra. Hj. Restu Hilwani

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir : Dr. H. Azhar Sitompul, MA

Pembinaan Nazhir : Dr. Syafruddin Syam

Pengelolaan dan

Pemberdayaan Wakaf : Drs. H. Kasim Siyo, M.Si, Ph.D
 Pengelolaan dan
 Pemberdayaan Wakaf : Dr. H. Saparuddin, SE, AK, SAS, M.Ag, MA, CA
 Hubungan Masyarakat: M. Safii Sitepu, S.Ag, SH
 Kelembagaan dan
 Bantuan Hukum : Drs. H. Zakaria Lubis, MH
 Penelitian dan
 Pengembangan Wakaf: Dr. Onny Medaline, SH, M.Ka

4. Tugas dan Wewenang

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c. Memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nadzir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.⁶

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tingkat provinsi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas.
- c. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar.

⁶*Ibid.*, Pasal 49 Ayat 1

- e. Memberhentikan dan/ atau mengganti nazhir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi dan wakaf tunai.
- f. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi dan wakaf tunai.
- g. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI.
- h. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁷

Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 2 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan Internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. Dalam melaksanakan tugas-tugas itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia, seperti tercermin dalam pasal 50. Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, Badan Wakaf Indonesia melakukan beberapa langkah strategis adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan Badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengekoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikat Wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/ pemberdayaan wakaf.
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya.
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

⁷<http://bwi.or.id/index.php/ar/sumatera-utara>

Tugas-tugas di atas tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang, keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab.

Kemudian, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
- c. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
- d. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- e. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- g. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
- h. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- j. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Dalam melaksanakan tugasnya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu.⁸ Dalam melaksanakan tugas-

⁸Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Tentang Wakaf*, Pasal 49 Ayat 2

tugas tersebut, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.⁹

Terkait tugas dalam membina nadzir, BWI melakukan beberapa langkah strategis, sebagaimana berikut ini:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nadzir wakaf, baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikat wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/ atau benda bergerak.
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nadzir sesuai dengan lingkungannya.
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.¹⁰

5. Fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai banyak fungsi dalam pengembangan wakaf tunai. Fungsi BWI salah satunya adalah sebagai Motivator, Fasilitator, Regulator sekaligus Operator yang melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala Nasional dan Internasional.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai motivator mempunyai tugas sebagai lembaga yang memberi rangsangan atau stimulus, khususnya terhadap para nazhir baik perorangan maupun organisasi untuk memaksimalkan fungsi pengelolaan benda-benda wakaf secara profesional, dan member rangsangan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan pada masyarakat luas untuk berwakaf.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai fasilitator, BWI merupakan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nazhir, wakif, calon wakif, lembaga atau pihak lain yang terkait dengan perwakafan secara fisik atau non fisik

⁹*Ibid.*, Pasal 50

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Pasal 53

dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan, pelaporan dan pengawasan harta benda wakaf. Dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia (BWI) memberikan fasilitas pelatihan nazhir, sertifikasi nazhir dan membuat rekening BWI pada LKS-PWU sebagai tempat berwakaf uang.

Regulator adalah salah satu fungsi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dimana BWI menjadi pihak yang memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan, dan peraturan-peraturan terkait perwakafan yang dianggap relevan atau tidak serta mengusulkan perubahan kebijakan, bahkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi kewenangan oleh Undang-Undang Wakaf untuk membuat peraturan sendiri dengan acuannya Undang-Undang dan mengambil kebijakan yang terkait dengan perwakafan dengan memperhatikan pihak-pihak yang terkait.

B. Temuan Penelitian

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 06 Maret 2019, peneliti dapat menjabarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf yaitu Bapak Saparuddin Siregar. Terdapat dua poin yang didapat peneliti terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara, yaitu:¹¹

1. Pengelolaan Wakaf Tunai

Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan Uang wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan Uang miliknya. Nazhir adalah pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹²

Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir meliputi Setoran Wakaf Uang, Investasi Wakaf Uang serta Hasil Investasi Wakaf Uang. Nazhir wajib

¹¹Bapak Saparuddin Siregar, Badan Pelaksana-Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Wawancara di Perwakilan BWI Sumut Medan Johor, 06 Maret 2019

¹²Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009, Pasal 1

membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang dalam Jangka Waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya. Dalam hal pengelolaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu, Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.

Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan:

“Sejauh ini Perwakilan BWI Sumatera Utara telah menghimpun wakaf tunai melalui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito, wakaf tunai boleh diproduktifkan dan disalurkan serta yang boleh digunakan adalah hasilnya, pokok pada wakaf tunai itu sendiri tidak boleh digunakan. Dengan jumlah yang masih terbatas tersebut pihak Perwakilan BWI Sumatera Utara belum bisa berbuat banyak terkait wakaf tunai dan masih dalam proses mengimpun. Produk Wakaf tunai Pada Perwakilan BWI Sumatera Utara telah diterapkan dan saat ini sedang berjalan”.¹³

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Setoran Wakaf Uang Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, dijelaskan bahwa Setoran wakaf uang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Setoran wakaf uang secara langsung ialah wakif atau kuasanya hadir di Kantor LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang). Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung yaitu melalui *media electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan:

“Fungsi Badan Wakaf adalah lembaga independen yang mengelola dan mengembangkan perwakafan Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/ Kota. Dalam Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/ atau pemberdayaan ekonomi ummat serta kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Investasi Wakaf Uang dapat

¹³Bapak Saparuddin Siregar, Badan Pelaksana-Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Wawancara di Perwakilan BWI Sumut Medan Johor, 06 Maret 2019

dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan”.¹⁴

Dalam Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dijelaskan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan kegiatan penghimpunan wakaf uang. Dalam kegiatan penghimpunan wakaf uang Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah secara langsung maupun tidak langsung. Kerjasamanya berupa hasil penghimpunan wakaf uang tersebut disimpan dalam bentuk simpanan pada Perbankan Syariah tersebut.¹⁵ Salah satunya Pada Perwakilan BWI Sumatera Utara menggunakan simpanan deposito pada Perbankan Syariah.

Investasi Wakaf Uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung. Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir. Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan. Investasi Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.¹⁶

- a. Adapun Setoran Wakaf Uang Secara Langsung adalah sebagai berikut:
 1. Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
 2. Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
 3. Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua)

¹⁴*Ibid.*,

¹⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 28 dan Pasal 49

¹⁶Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 10

orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.

4. LKS-PWU dapat mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah terpenuhi.¹⁷
- b. Adapun Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung adalah sebagai berikut:
1. Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
 2. Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
 3. LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan *media electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a) Daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
 - b) Daftar denominasi Wakaf Uang;
 - c) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
 - d) Persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan;
 4. LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara *on-line* dari *media electronic channel*.
 5. Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui *media electronic channel* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.
 6. Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang.
 7. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Sertikat Wakaf Uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, Pasal 5

Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/ atau pemberdayaan ekonomi ummat. Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dan/ atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf Uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir adalah Hasil Investasi Wakaf Uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang. Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang antara lain biaya penerimaan setoran Wakaf Uang, pendaftaran Wakaf Uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait investasi Wakaf Uang serta biaya administrasi Nazhir.

Adapun Besarnya imbalan bagi Nazhir dari hasil bersih investasi Wakaf Uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
- b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
- c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
- d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.¹⁹

Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan:

¹⁸*Ibid.*, Pasal 6

¹⁹Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Pasal 9 Ayat (9)

“Target yang ditentukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sejauh ini masih bersifat kualitatif, belum sampai kepada angka-angka yang jumlah dan nilainya sangat besar. Penghimpunan dana wakaf yang terkumpul di Perwakilan BWI Sumatera Utara untuk saat ini hampir mencapai Rp 500.000.000 dalam bentuk Wakaf Tunai. Sedangkan wakaf dalam bentuk aset dimiliki oleh masing-masing nazhir wakaf, BWI merupakan pihak yang membina para nazhir dalam pengelolaan wakaf”.²⁰

2. Pengoptimalisasian Pengelolaan Wakaf Tunai

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara telah melakukan strateginya dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai salah satunya yaitu bagaimana mengajak lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi untuk mengarahkan wakaf tunai.

Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan “strategi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai salah satunya yaitu bagaimana mengajak lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi untuk mengarahkan wakaf tunai. Seperti di UIN Sumatera Utara dan di UMSU sudah ada wakaf tunai dan ada organisasi wakaf tunai tersebut”.²¹

Mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara yaitu sudah dilakukan dengan seoptimalisasi mungkin.

Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan:²²

“Sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara yaitu dengan menggunakan brosur-brosur, sosialisasi juga dilakukan melalui TVRI Medan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam bentuk dialog interaktif tentang wakaf kepada masyarakat. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan BKM Masjid dan berbagai media sosial. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ialah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan. Sosialisasi ini bertujuan untuk agar masyarakat memahami dan merubah paradigma berfikir masyarakat tentang wakaf yang hanya berfokus dan terfokus pada benda tidak bergerak”.²³

²⁰Bapak Saparuddin Siregar, Badan Pelaksana-Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Wawancara di Perwakilan BWI Sumut Medan Johor, 06 Maret 2019

²¹*Ibid.*,

²²*Ibid.*,

²³Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI, Pasal 30

Program yang dibuat oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara sudah berjalan sesuai dengan rencana. Tentunya pihak Perwakilan BWI Sumatera Utara berharap bahwa program wakaf tunai kelak akan berjalan dengan baik. Jika sudah berjalan dengan baik tentunya wakaf tunai bisa cepat terkumpul dan dapat terealisasikan. Peningkatan dan penyusutan pastilah dialami oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara begitu juga dengan lembaga-lembaga lainnya.

Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan:

“Faktor-faktor pendukung di Perwakilan BWI Sumatera Utara ialah bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf itu sendiri Perwakilan BWI Sumatera Utara tidak sendirian dan pada masing-masing Kabupaten/ Kota sudah ada Perwakilan BWI dan pada Kementerian Agama juga sudah ada program-program untuk mensosialisasikan wakaf tunai. Akan tetapi, kemauan untuk mengeluarkan wakaf itu yang melebihi daripada yang wajib, maksudnya adalah seseorang yang sudah berzakat kemungkinan besar akan berwakaf, yang lebih tinggi kelasnya dari yang sudah berzakat pasti akan berwakaf dan jika seseorang yang tidak berzakat tidak terlalu bahwa seseorang tersebut akan berwakaf”.²⁴

Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan:

”Kendala pada Perwakilan BWI Sumatera Utara adalah dapat diamati dari zakat saja yang wajib tidak maksimal, misalnya untuk saat ini bilangannya sekitar 5% untuk zakat dilihat dari potensinya dibandingkan dengan target wakaf tunai yang masih jauh. Kendala yang sebenarnya pada wakaf ialah bagaimana meningkatkan kualitas keimanan daripada umat islam itu sendiri sehingga bisa lebih meningkatkan usahanya untuk beribadah. Penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai ialah bahwa kualitas keagamaan umat islam masih lemah dan perlu ditingkatkan tentang kesadaran dalam berinfaq, berzakat dan untuk berwakaf”.²⁵

Langkah-langkah yang dilakukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk kesejahteraan umat Islam ialah:

Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan, “dengan cara melakukan komunikasi secara terus-menerus kepada para nazhir-nazhir wakaf, komunikasi merupakan

²⁴Bapak Saparuddin Siregar, Badan Pelaksana-Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Wawancara di Perwakilan BWI Sumut Medan Johor, 06 Maret 2019.

²⁵*Ibid.*,

proses dimana Badan Wakaf Indonesia (BWI) menciptakan dan menggunakan informasi agar selalu terhubung dengan nazhir-nazhir wakaf.”²⁶

Mengelola wakaf agar dapat teroptimalkan dengan baik merupakan tugas nazhir dan pengelolaannya diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Nazhir mempunyai tugas yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).²⁷ Melalui Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dapat dilihat bahwa Nazhir dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai hubungan fungsional terhadap pengelolaan harta benda wakaf guna untuk mengembangkan pengelolaan wakaf produktif dan wakaf tunai ke arah yang lebih profesional dan produktif sehingga wakaf akan benar-benar mampu memberikan sumbangan perekonomian bagi umat Islam khususnya.

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara terkait wakaf tunai sangat berharap ke depan sebagaimana Bapak Saparuddin Siregar selaku Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai mengatakan, “kesadaran dan pemahaman masyarakat semakin besar dan semakin banyak lembaga-lembaga yang berupaya untuk mengoptimalkan wakaf tunai sehingga akan menjadi suatu kekuatan untuk menopang ekonomi daripada umat islam itu sendiri”.²⁸

Berbagai problematika dan tantangan yang dihadapi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara bukan menjadi penghalang untuk terus menjalankan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai, tetapi menjadi motivasi untuk terus berjuang mengoptimalkan potensi wakaf. Perlu kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan gerakan dalam wakaf tunai ini.

²⁶*Ibid.*,

²⁷Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*, Pasal 11

²⁸Bapak Saparuddin Siregar, Badan Pelaksana-Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf, Wawancara di Perwakilan BWI Sumut Medan Johor, 06 Maret 2019.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Wakaf Tunai

Pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Pada tahap perencanaan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan dan target yang akan dicapai oleh organisasi ditentukan dengan menghimpun dana wakaf tunai melalui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito.

Dalam hal wakaf tunai, perencanaan meliputi perencanaan sosialisasi, *fundraising*, investasi dan distribusi. Sosialisasi ini bertujuan untuk agar masyarakat memahami dan merubah paradigma berfikir masyarakat tentang wakaf yang hanya berfokus dan terfokus pada benda tidak bergerak. Sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara yaitu dengan menggunakan brosur-brosur, sosialisasi juga dilakukan melalui TVRI Medan yang bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam bentuk dialog interaktif tentang wakaf kepada masyarakat. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan BKM Masjid dan berbagai media sosial. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ialah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan.²⁹

Proses pengelolaan yang sebenarnya akan bisa dilakukan ketika harta wakaf tunai sudah diterima oleh *nazhir*. Oleh karena itu, dana wakaf yang terkumpul harus dengan volume yang besar. Sehingga pengelolaan bisa dilakukan secara maksimal. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh organisasi sebagai *nazhir* wakaf tunai agar dana wakaf terkumpul dengan volume yang besar. *Nazhir* harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wakaf uang. Sosialisasi tersebut membentuk kesadaran masyarakat akan manfaat wakaf tunai yang begitu besar. Langkah selanjutnya ialah *fundraising*, yaitu pengumpulan dana dari masyarakat. Ketika dana wakaf sudah terkumpul, selanjutnya adalah proses pengelolaan wakaf uang. Hal tersebut harus dilakukan dengan maksimal sesuai dengan target yang telah *nazhir* miliki. Pengelolaan wakaf uang, menurut Uswatun Hasanah, *nazhirnya* tidak bisa disamakan dengan *nazhir* wakaf tanah milik. *Nazhir* wakaf tanah milik dapat dilakukan oleh kelompok orang atau

²⁹Peraturan BWI No. 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI, Pasal 30

badan hukum, sedangkan wakaf uang sebaiknya dikelola oleh lembaga profesional.

2. Pengoptimalisasian Pengelolaan Wakaf Tunai

Optimalisasi adalah pencarian nilai yang terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang di berikan pada suatu konteks (kondisi di mana suatu keadaan terjadi).³⁰ Program wakaf tunai yang telah dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara akan berjalan dengan baik. Jika sudah berjalan dengan baik tentunya wakaf tunai bisa cepat terkumpul dan dapat terealisasikan. Peningkatan dan penyusutan pastilah dialami oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara begitu juga dengan lembaga-lembaga lainnya. Optimalisasi berarti memecahkan masalah-masalah dimana orang berusaha untuk memaksimalkan fungsi dengan sistematis memilih nilai-nilai *variable* atau *real* dalam set yang diperbolehkan.

Optimalisasi fungsi Perwakilan BWI Sumatera Utara salah satunya adalah sebagai Motivator, Fasilitator, Regulator sekaligus Operator yang melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala Nasional dan Internasional yang akan memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang cukup strategis sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi bangsa.

³⁰Oktavia, *Pengertian Optimalisasi*, artikel di akses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari <http://oktavia.com/pengertian-optimalisasi.htm>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan pertama penelitian ini adalah tentang pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa produk wakaf tunai pada perwakilan BWI Sumatera Utara telah diterapkan dan saat ini sedang berjalan. Sejauh ini Perwakilan BWI Sumatera Utara telah menghimpun wakaf tunai melalui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito. Mengelola wakaf tunai agar dapat teroptimalkan dengan baik merupakan tugas nazhir dan pengelolaannya diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).
2. Permasalahan kedua penelitian ini adalah tentang langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk kesejahteraan umat Islam di Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dengan cara melakukan komunikasi secara terus-menerus kepada para nazhir-nazhir wakaf, komunikasi merupakan proses dimana Badan Wakaf Indonesia (BWI) menciptakan dan menggunakan informasi agar selalu terhubung dengan nazhir-nazhir wakaf serta perlunya meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas keagamaan umat Islam yang masih lemah untuk lebih menyadari dalam berinfaq, berzakat dan untuk berwakaf agar target wakaf tunai yang masih jauh ke depan bisa lebih baik dan lembaga-lembaga yang berupaya dalam membantu dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai yang lebih professional dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

B. Saran

1. Pihak Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara hendaknya lebih memperkenalkan tentang wakaf tunai yang diterapkan pada Perwakilan BWI Sumatera Utara kepada masyarakat luas khususnya umat Islam, sehingga pengetahuan masyarakat bertambah dan hal tersebut bisa

mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih berwakaf dengan uang tunai dan menggunakan jasa Perwakilan BWI Sumatera Utara.

2. Bagi pihak yang ingin melakukan penelitian mengenai optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam disarankan agar memperluas wilayah penelitian selanjutnya sehingga dapat mengetahui lebih luas lagi mengenai pengetahuan tentang optimalisasi pengelolaan wakaf tunai untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
3. Bagi pihak masyarakat untuk lebih memahami pentingnya berwakaf begitu juga dengan berinfaq dan berzakat, agar kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait wakaf tunai semakin besar dan bisa bermanfaat bagi sesama umat Islam agar bisa menjadi suatu kekuatan untuk menopang ekonomi daripada umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kareem.

Armando, Ade, dkk. *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar*, Cet-2. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 2002.

Anggota IKAPI. *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen*. Jakarta: MALIKI-PRESS, 2011.

Arif, Nur Rianto Al. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, dkk. *Al-Lu'lu wal Marjan Fima Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslim*, Solo: Insan Kamil, 2010.

Badan Pusat Statistik. *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2016*, dalam *Katalog BPS No.1102001.12*.

Depag RI. *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta: 2006.

Departemen Agama RI. *Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Jakarta: 2005.

——— *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971.

Daryanto. *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.

Dimuat dalam Musnad Ahmad. Hadist Nomor 3600 bab *Musnad Abdullah bin Mas'ud*, Juz 1.

Ghofur, Abdul. *Strategi Pemasaran Bank Madina Syariah Bantul Yogyakarta Tahun 2016/2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Hadist dimuat dalam bab al-Waqh al-Dawab wa al-kura' wa al-furud.

Haura A. Baga L M. Tanjung. "Analisis Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)". *Jurnal Al-Muzara'ah*, No.1. Volume 3. 2016.

- Hasanah, Uswatun. *Permasalahan Prnerapan Wakaf Tunai*, Modal No. 21/II-Juni 2004.
- Irfan dan Juliadi Azuar. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet-2. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2014.
- K. Lubis, Suhrawardi. dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mughniyah, Jawad. *Wakaf Bank Indonesia*, Jakarta: BI, 2016.
- Muhamad. M.Ag. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nawawi, M. Anwar. “Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Ummat Dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer”, *Jurnal Wakaf Uang Tunai*, No. 1. Volume 1. 2016.
- Novitasari, Dias. Skripsi: *Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf’alaih BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model Cibest*. Yogyakarta: UNY, 2018).
- Nugraha, Yuanfahmi, Ahmad. Skripsi: *Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI.
- _____ Nomor 01 Tahun 2009. Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006. Tentang Strategi BWI Dalam Membina Tugas Nazhir.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- Qahaf, Munzir. *al-Waqfu al-Islamy Tathawwaruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Terj. Muhyidin Mas Ridha, *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2000.
- Rozalinda, M.Ag. *Manajemen Wakaf Produktif*, cet Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Rozalia. Skripsi: *Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan D & R*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Sutinah dan Suryanto. Bagong. *Metode Penelitian Sosial Alternatif Pendekatan*, cet Ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Sukmayani, Ratna dkk. *Ilmu Pengetahuan Sosial 3*, Jakarta: Grasindo, 2004.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf*.

W Frista, Artmanda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jombang: Lintas Media, 2008.

Website:

Oktavia. “*Pengertian Optimalisasi*”, artikel dari <http://oktavia.com/pengertian-optimalisasi.htt>. (Diakses 2 Oktober 2015).

Saparuddin. “*Sejarah Badan Wakaf Indonesia*”, <http://bwi.or.id/index.php/ar/sumatera-utara>. (Diakses 13 Juli 2009).

Azwandi. “*Data Primer dan Data Sekunder*”, <http://nagabiru86wordpress.com/2009/16/12/data-sekunder-dan-data-primer/>. (Diakses 16 Desember 2018).



BADAN WAKAF INDONESIA
هيئة الأوقاف الإندونيسية
INDONESIAN WAQF BOARD
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Gedung King Abd. Azis, Asrama Haji Medan, Jl. Jend. Besar A.H. Nasution - Medan 20153 Telp./Fax. 061-7860706 Email : sumut@bwi.or.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/BWI-SU/III/2019

Sehubungan dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas

Agama Islam Nomor 51/II.3/UMSU-01/F/2019 tanggal 13 Pebruari 2019 hal Permohonan Izin Riset, dengan ini Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara menerangkan :

Nama : Winda Sinthia
N P M : 1501270081
Fakultas : Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Optimalisasi Pngelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara.

Benar bahwa yang bersangkutan telah mengadakan Penelitian/wawancara dengan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dr.H.Syaparuddin, SE.AK.SAS.M.Ag.MA.CA terkait dengan penulisan skripsi yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UmmatnIslam (Studi Kasus pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara)

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 14 Maret 2019

BADAN WAKAF INDONESIA

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Kepala Sekretariat



[Signature]
Drs.H. Koston Harahap



Unggul Berkeadilan & Berprestasi
 Kita menjunjung tinggi nilai keadilan
 Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
 Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
 Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU
 Di
 Tempat

14 Rabiul Awal 1440 H
 22 November 2018 M



Dengan Hormat
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : WINDA SINTHIA
 Npm : 1501270081
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3.51
 Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Kualitas Produk Tabungan Haji/Umrah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Padang Bulan)			
2	Analisis Manajemen Resiko pada Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)			
3	Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)	ACC. 3/12/2018	Dr. Sugianto MA	

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
 Hormat Saya

(Winda Sinthia)

Keterangan :
 Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Bila menyalin surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id F-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Dr. Sugianto, MA

Nama Mahasiswa : Winda Sinthia
 Npm : 1501270081
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
9-1-2019	Kab I LBM => revisi	f	
16-1-2019	Kab I => kwi ?	f	
29-1-2019	Kab I = oleh Bab II & III revisi kewenangan di-inta	f	
31-1-2019	Ace	f	

Medan, 31-1-2019

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Dr. Sugianto, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab soal ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya.

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH**

Pada hari ini Kamis, 07 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini mencrangkan bahwa :

Nama : Winda Sinthia
Npm : 1501270081
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	<i>Tidak ada masalah.</i>
Bab I	<i>Cara kelola masalah cukup baik.</i>
Bab II	<i>Pakai Catatan kaki</i>
Bab III	<i>Waktu penelitian diperbaiki.</i>
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, MA


Pembimbing


Dr. Sugianto, M.A

Sekretaris


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembahas


Drs. Sarwo Eki, M.A



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari Kamis, 07 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Winda Sinthia
Npm : 1501270081
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar


Ketua


Selamat Pohan, S.Ag, M.A

Sekretaris


Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

Pembimbing


Dr. Sugianto, M.A

Pembahas


Drs. Sarwo Edi, M.A

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I


Zailani, S.PdI, M.A



Unggul | Cerdas | Terpercaya

File ini adalah surat ini agar dibuktikan
tanggal dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : /II.3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

08 J. Akhir 1440 H
13 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Pimpinan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara**
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/ Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : **Winda Sinthia**
Npm : **1501270081**
Semester : **VIII**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat Islam (Studi Kasus Pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara)**

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan
Wakil Dekan I

Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File

PERTANYAAN WAWANCARA

Tempat wawancara	: Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara
Tanggal wawancara	: Rabu, 6 Maret 2019
Narasumber	: Dr. H. Saparuddin, SE, AK, SAS, M.Ag, MA, CA
Jabatan	: Badan Pelaksana Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

1. Bagaimana sejarah berdirinya Perwakilan BWI Sumatera Utara ?
2. Apa visi, misi dan struktur organisasi yang terdapat di Perwakilan BWI Sumatera Utara ?
3. Apa fungsi Badan Wakaf dalam Pengelolaan Wakaf Tunai ?
4. Apakah program yang dibuat oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara sudah berjalan sesuai dengan rencana ?
5. Adakah target yang ditentukan dalam penghimpunan dana wakaf setiap tahunnya dan berapa besar target yang ditentukan serta berapa jumlah yang telah terkumpul ?
6. Adakah Perwakilan BWI Sumatera Utara mengalami peningkatan dan penyusutan yang drastis dalam kegiatan ini ?
7. Menurut Bapak (Perwakilan BWI Sumatera Utara), apakah yang dimaksud dengan Wakaf Tunai ?
8. Apakah Perwakilan BWI Sumatera Utara melakukan pengelolaan Wakaf Tunai ?
 - a. Jika iya, bagaimana pengelolaan Wakaf Tunai di Perwakilan BWI Sumatera Utara ?
 - b. Jika tidak, mengapa pada Perwakilan BWI Sumatera Utara belum menerapkan produk Wakaf Tunai ?
9. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara ?
10. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara untuk meningkatkan pengelolaan wakaf tunai ?

11. Bagaimana langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk kesejahteraan ummat Islam di Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara?
12. Apakah Perwakilan BWI Sumatera Utara melakukan sosialisasi terkait dengan Wakaf Tunai ?
13. Apa harapan Perwakilan BWI Sumatera Utara ke depan terkait wakaf tunai?

HASIL PERTANYAAN WAWANCARA

Tempat wawancara : Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara
Tanggal wawancara : Rabu, 6 Maret 2019
Narasumber : Dr. H. Saparuddin, SE, AK, SAS, M.Ag, MA, CA
Jabatan : Badan Pclaksana
Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf

1. Bagaimana sejarah berdirinya Perwakilan BWI Sumatera Utara ?

Jawab:

Sejarah berdirinya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara adalah BWI secara Nasional harus memiliki perwakilan di Provinsi-provinsi begitu juga dengan di Kabupaten/ kota, jadi melalui BWI pusat tentunya berhubungan dengan Kementerian Agama di setiap wilayahnya. Pada Kementerian Agama ada bidang-bidang atau divisi yang melayani zakat dan wakaf. Kementerian Agama melakukan inisiatif bagaimana bisa berdiri Perwakilan BWI di Provinsi Sumatera Utara. Kelahiran BWI merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Kehadiran BWI sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 adalah memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kalinya keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor. 75/ M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Utara dibentuk pada Juli 2011. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu perwakilan BWI yang dibentuk di provinsi sumatera utara yang hadir dan dibentuk untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar

kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.

2. Apa visi, misi dan struktur organisasi serta makna logo yang terdapat di Perwakilan BWI Sumatera Utara ?

Jawab:

- a. Visi dan Misi Badan Wakaf Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

2) Misi

Menjadikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

- b. Struktur Organisasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumatera Utara.

Dewan Pertimbangan

Ketua : Prof. Dr. H. M. Yasir Nasution

Anggota : Drs. H. Panusunan Pasaribu
Drs. H. T. Darmansyah, MA

Badan Pelaksana

Ketua : Drs. H. Syaiful Mahya Bandar, M. Ap

Wakil Ketua : Dr. H. Arso, SH, M. Ag

Sekretaris : Drs. H. Jaharuddin, SPd.I, MA

Wakil Sekretaris : H. Baharruddin Ahmad, SH, MH

Bendahara : Dra. Hj. Restu Hilwani

Divisi-divisi

Pembinaan Nazhir : Dr. H. Azhar Sitompul, MA

Pembinaan Nazhir : Dr. Syafruddin Syam

Pengelolaan dan

Pemberdayaan Wakaf : Drs. H. Kasim Siyo, M.Si, Ph.D

Pengelolaan dan

Pemberdayaan Wakaf : Dr. H. Saparuddin, SE, AK, SAS, M.Ag, MA, CA

Hubungan Masyarakat: M. Safii Sitepu, S.Ag, SH

Kelembagaan dan

Bantuan Hukum : Drs. H. Zakaria Lubis, MH

Penelitian dan

Pengembangan Wakaf: Dr. Onny Medaline, SH, M.Ka

3. Apa fungsi Badan Wakaf dalam Pengelolaan Wakaf Tunai ?

Jawab:

Fungsi Badan Wakaf adalah lembaga independen yang mengelola dan mengembangkan perwakafan Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/ Kota. Dalam Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/ atau pemberdayaan ekonomi umat serta kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Investasi Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

4. Apakah program yang dibuat oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara sudah berjalan sesuai dengan rencana ?

Jawab:

Program yang dibuat oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara sudah berjalan sesuai dengan rencana. Tentunya pihak Perwakilan BWI Sumatera Utara berharap bahwa program wakaf tunai kelak akan berjalan dengan baik. Jika sudah berjalan dengan baik tentunya wakaf tunai bisa cepat terkumpul dan dapat terealisasikan.

5. Adakah target yang ditentukan dalam penghimpunan dana wakaf setiap tahunnya dan berapa besar target yang ditentukan serta berapa jumlah yang telah terkumpul ?

Jawab:

Target yang ditentukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sejauh ini masih bersifat kualitatif, belum sampai kepada angka-angka yang jumlah dan nilainya sangat besar. Penghimpunan dana wakaf yang terkumpul di Perwakilan BWI Sumatera Utara untuk saat ini hampir mencapai Rp 500.000.000 dalam bentuk Wakaf Tunai. Sedangkan wakaf dalam bentuk aset dimiliki oleh masing-masing nazhir wakaf, BWI merupakan pihak yang membina para nazhir dalam pengelolaan wakaf.

6. Adakah Perwakilan BWI Sumatera Utara mengalami peningkatan dan penyusutan yang drastis dalam kegiatan ini ?

Jawab:

Peningkatan dan penyusutan pastilah dialami oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara begitu juga dengan lembaga-lembanga lainnya.

7. Menurut Bapak (Perwakilan BWI Sumatera Utara), apakah yang dimaksud dengan Wakaf Tunai ?

Jawab:

Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan Uang wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan Uang miliknya. Nazhir adalah pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

8. Apakah Perwakilan BWI Sumatera Utara melakukan pengelolaan Wakaf Tunai ?
- Jika iya, bagaimana pengelolaan Wakaf Tunai di Perwakilan BWI Sumatera Utara ?
 - Jika tidak, mengapa pada Perwakilan BWI Sumatera Utara belum menerapkan produk Wakaf Tunai ?

Jawab:

Sejauh ini Perwakilan BWI Sumatera Utara telah menghimpun wakaf tunai melalui Bank-bank syariah dalam bentuk deposito, wakaf tunai boleh diproduktifkan dan disalurkan serta yang boleh digunakan adalah hasilnya, pokok pada wakaf tunai itu sendiri tidak boleh digunakan. Dengan jumlah yang masih terbatas tersebut pihak Perwakilan BWI Sumatera Utara belum bisa berbuat banyak terkait wakaf tunai dan masih dalam proses menghimpun. Produk Wakaf tunai Pada Perwakilan BWI Sumatera Utara telah diterapkan dan saat ini sedang berjalan.

9. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara ?

Jawab:

Faktor-faktor pendukung di Perwakilan BWI Sumatera Utara ialah bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan dana wakaf itu sendiri Perwakilan BWI Sumatera Utara tidak sendirian dan pada masing-masing Kabupaten/ Kota sudah ada Perwakilan BWI dan pada Kementerian Agama juga sudah ada program-program untuk mensosialisasikan wakaf tunai. Akan tetapi, kemauan untuk mengeluarkan wakaf itu yang melebihi daripada yang wajib, maksudnya adalah seseorang yang sudah berzakat kemungkinan besar akan berwakaf, yang lebih tinggi kelasnya dari yang sudah berzakat pasti akan berwakaf dan jika seseorang yang tidak berzakat tidak terlalu bahwa seseorang tersebut akan berwakaf.

Kendala pada Perwakilan BWI Sumatera Utara adalah dapat diamati dari zakat saja yang wajib tidak maksimal, misalnya untuk saat ini bilangannya sekitar 5% untuk zakat dilihat dari potensinya dibandingkan dengan target wakaf tunai yang masih jauh. Kendala yang sebenarnya pada wakaf ialah bagaimana meningkatkan kualitas keimanan daripada umat islam itu sendiri sehingga bisa lebih meningkatkan usahanya untuk beribadah. Penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai ialah bahwa kualitas keagamaan umat islam masih lemah dan perlu ditingkatkan tentang kesadaran dalam berinfaq, berzakat dan untuk berwakaf.

10. Strategi apa saja yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara untuk meningkatkan pengelolaan wakaf tunai ?

Jawab :

Strateginya yaitu bagaimana mengajak lembaga-lembaga seperti perguruan tinggi untuk mengarahkan wakaf. Contoh di UIN Sumatera Utara dan UMSU sudah ada wakaf tunai dan ada organisasi wakaf tunai tersebut.

11. Bagaimana langkah-langkah dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai untuk kesejahteraan ummat Islam di Perwakilan BWI Provinsi Sumatera Utara?

Jawab:

Dengan cara melakukan komunikasi secara terus-menerus kepada para nazhir-nazhir wakaf.

12. Apakah Perwakilan BWI Sumatera Utara melakukan sosialisasi terkait dengan Wakaf Tunai ?

Jawab:

Mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh Perwakilan BWI Sumatera Utara yaitu sudah dilakukan dengan menggunakan brosur-brosur, sosialisasi juga dilakukan melalui TVRI Medan yang bekerjasama dengan Kemenag dalam bentuk dialog interaktif tentang wakaf kepada masyarakat. Selain itu sosialisasi juga dilakukan melalui pertemuan BKM Masjid dan berbagai media sosial. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ialah dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan, sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.

13. Apa harapan Perwakilan BWI Sumatera Utara ke depan terkait wakaf tunai?

Jawab:

Perwakilan BWI Sumatera Utara berharap kesadaran masyarakat semakin besar dan semakin banyak lembaga-lembaga yang berupaya untuk mengoptimalkan wakaf tunai sehingga akan menjadi suatu kekuatan untuk menopang ekonomi daripada ummat islam itu sendiri.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Winda Sinthia
NPM : 1501270081
Tempat & Tanggal Lahir : Suka Damai, 16 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Suka Damai, Damuli Pekan, Labuhanbatu Utara

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Kamiran
Nama Ibu : Tuti Kurniati
Alamat : Suka Damai, Damuli Pekan, Labuhanbatu Utara

Pendidikan

Tahun 2003 – 2009 : SD. N. 117511 Karang Sari
Tahun 2009 – 2012 : MTs. N. Damuli Pekan
Tahun 2012 – 2015 : SMA. N.1 Kualuh Selatan
Tahun 2015 – Sekarang : Tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara